



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 76 /2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah, diperkirakan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada periode Januari-Maret 2026 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Selatan;
- b. bahwa berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kejadian bencana hidrometeorologi di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2025 sebanyak 558 kejadian dengan rincian banjir 268, tanah longsor 149, gelombang tinggi/abrasi 2, cuaca ekstrem 43, kekeringan 2, karhutla 34 dan gempa bumi 60;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 300.2.3/525/HK-KS/XII/2025 tentang Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor) di Kota Samarinda yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Mei 2026;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi bencana hidrometeorologi perlu dilakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MELHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 29);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;

3. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bersama Menteri dan Gubernur Se-Indonesia;

MEMUTUSKAN :

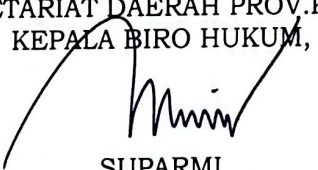
- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Siaga Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi yang terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh yang melibatkan seluruh unsur *Pentahelix* (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media), Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 serta dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 April 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
7. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
8. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
9. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
12. Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman;
13. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Komandan Resort Militer 091/ASN Kalimantan Timur;
18. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
19. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur;
25. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Timur;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur;
27. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur;
28. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
29. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
30. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
31. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
32. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalimantan Timur;
33. Forum Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur.